

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 5

2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Di Daerah, melaksanakan fungsi legislatif dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan hak keuangan dan administratif yang diatur dalam kedudukan keuangan daerah;
 - c. bahwa penetapan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mempertimbangkan kemampuan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan kewenangan dan tanggungjawab dalam melaksanakan fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administrastratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;

- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
- f. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bekasi;
- g. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi;
- h. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi;
- i. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- j. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan;
- l. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua;
- m. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;
- n. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia;
- o. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- p. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan;
- q. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kapasitas legislatif;
- r. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- s. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku;
- t. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. Tunjangan Daerah adalah tunjangan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- v. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
ANGGARAN DPRD

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Anggaran DPRD terdiri dari:
- a. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Belanja Sekretariat DPRD.
- (2) Besarnya anggaran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Rp. 25.300.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
 - b. Di atas Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), paling tinggi 34% (tiga puluh empat persen).
 - c. Di atas Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah), paling tinggi 33% (tiga puluh tiga persen).
 - d. Di atas Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 11.550.000.000,- (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), paling tinggi 32% (tiga puluh dua persen).
 - e. Di atas Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 12.800.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus juta rupiah), paling tinggi 31% (tiga puluh satu persen).
 - f. Di atas Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 13.950.000.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
 - g. Di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) paling rendah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
 - h. Di atas Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), paling rendah Rp. 18.750.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) paling tinggi 20% (dua puluh persen).
 - i. Di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), paling rendah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) paling tinggi 15 % (lima belas persen).

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Penghasilan Penunjang Kegiatan.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap

Paragraf 1

Jenis

Pasal 4

Jenis Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus.

Paragraf 2

Uang Representasi

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD adalah 60% (enam puluh persen) dari gaji pokok Bupati.
- (3) Besarnya Uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRD adalah 90% (sembilan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi bagi Anggota DPRD adalah 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Paragraf 3

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya menerima Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah 25% (Dua puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD setiap bulannya menerima Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah 50% (lima puluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Paragraf 5

Tunjangan Komisi

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi setiap bulannya menerima Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua Komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota Komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 6

Tunjangan Khusus

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya menerima Tunjangan Khusus.
- (2) Besarnya Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebesar pembayaran Pajak Penghasilan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penghasilan Penunjang Kegiatan

Paragraf 1

Jenis

Pasal 10

Jenis penghasilan Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:

- a. Tunjangan Panitia;

- b. Tunjangan Kesejahteraan;
- c. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
- d. Tunjangan Keuarga;
- e. Tunjangan Beras;
- f. Tunjangan Uang Duka;
- g. Tunjangan Kapasitas Legislatif.

Paragraf 2

Panitia – Panitia

Pasal 11

Panitia sebagai kelengkapan DPRD terdiri dari :

- a. Panitia Musyawarah;
- b. Panitia Anggaran;
- c. Panitia Khusus.

Paragraf 3

Tunjangan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, setiap bulannya menerima Tunjangan Panitia Musyawarah.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Anggaran, setiap bulannya menerima Tunjangan Panitia Anggaran.
- (3) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 15% (lima belas persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Anggota sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 4

Tunjangan Panitia Khusus

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Khusus setiap kegiatan pembahasan menerima Tunjangan Panitia Khusus.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 5

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 14

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Paragraf 6

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 15

Tunjangan perbaikan penghasilan setinggi - tingginya 2 (dua) kali uang Representasi yang bersangkutan

Paragraf 7

Tunjangan Keluarga

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya menerima Tunjangan Keluarga.
- (2) Besarnya Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 8

Tunjangan Betas

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya menerima Tunjangan Beras.
- (2) Besarnya Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan diterima dalam bentuk non natural yang besarnya disesuaikan dengan harga beras yang berlaku di Kabupaten Bekasi.

Paragraf 9

Tunjangan Uang Duka

Pasal 18

Apabila Pimpinan Dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka Wafat sebesar 3 (tiga) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.

b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Paragraf 10

Tunjangan Kapasitas Legislatif

Pasal 19

Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Tunjangan Kapasitas Legislatif yang terdiri dari :

- a. Pengadaan Rumah Jabatan;
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas;
- c. Pengadaan Pakaian Dinas;
- d. Biaya Pendidikan dan Peilaian;
- e. Biaya Perjalanan Dinas;
- f. Tunjangan Purna Bhakti;

Pasal 20

- (1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua disediakan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dibebankan kepada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

Pimpinan dan Anggota DPRD untuk meningkatkan pengetahuannya disediakan Tunjangan Pendidikan dan Latihan.

Pasal 23

Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Biaya Perjalanan Dinas yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV / Jabatan Esselon II.

Pasal 24

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhenti karena meninggal dunia atau berhenti antar waktu dengan normal atau berakhir masa bhakti mendapat Tunjangan Purna Bhakti.
- (2) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah masa bhakti kali uang Representasi yang bersangkutan.

- (3) Lamanya masa bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, terhitung sejak pelantikan sampai dengan akhir pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan kumulatifnya dihitung dengan bilangan bulan.

Paragraf 11

Tunjangan Daerah

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan daerah yang terdiri dari:
- Tunjangan Transportasi;
 - Tunjangan Perumahan;
 - Tunjangan Peningkatan Kernampuan;
 - Tunjangan Kehormatan;
 - Tunjangan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Besarnya tunjangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setiap bulannya, ditetapkan sebagai berikut:
- Ketua DPRD 60 % dari tunjangan daerah Bupati;
 - Wakil Ketua 90 % dari tunjangan daerah Ketua DPRD;
 - Anggota 80 % dari tunjangan daerah Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Belanja Sekretariat DPRD

Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan:
- Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Biaya Pemeliharaan;
 - Biaya Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d pada Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e setinggi-tingginya 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima) dari PAD.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD setelah terlebih dahulu dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.

(2) Rencana Anggaran Belanja DPRD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Pasal ini, disahkan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD.

Pasal 28

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 29

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawabannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Juli 2002


BUPATI BEKASI

ttd

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor : 08 / Kep / 180 - DPRD / 2002 tanggal 31 Juli 2002.

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 September 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI D